



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 18 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx@ymail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MITA APRILLIAWATI S.H. dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang, yang beralamat di Jl. Kartopuran No. 241A Jayengan, Serangan, Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: mitalawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 203/ADV/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312101310750001, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 13 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Jumat, 3 Desember 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dan termuat dalam Akta Nikah No.xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxl Kab.Sukoharjo;
3. Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di daerah xxxx Kab.Sukoharjo dan tinggal bersama di sana;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang diberi nama:
 - a. Anak 1, Sukoharjo 9 Maret 2001
 - b. Anak 2, Sukoharjo 4 Juni 2014
5. Bahwa Tergugat kemudian merantau ke Wamena Papua th 2018 dan Tergugat tetap tinggal di Sukoharjo;
6. Kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang saja ke Sukoharjo, karena Tergugat sudah tidak pulang selama 4th lamanya, dan Penggugat juga yang berinisiatif untuk membelikan tiket pesawatnya;
7. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami kegaduhan /pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021, Adapun pertengkaran aquo dipicu karena:
 - a. Bahwa Tergugat setelah kepulangan dari wamena tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi penggugat sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan istri mantan bos nya saat Tergugat masih bekerja di Wamena Papua;
 - c. Bahwa saat itu Tergugat ketahuan berkirim pesan via Whatsapp dengan istri mantan bos nya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



d. Bahwa Penggugat lalu menegur Tergugat untuk menjauhi istri mantan bosnya tersebut dan fokus dengan rumah tangga Penggugat dan tergugat demi anak;

e. Bahwa bulan Maret Terjadi percekcoakan besar saat meminta klarifikasi terkait perselingkuhan tersebut dan Tergugat malah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menampar Penggugat ;

8. Bahwa Puncaknya pada bulan September tahun 2022 di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan ternyata Tergugat masih tetap menjalin komunikasi dengan Istri bosnya tersebut, dan akhirnya setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah xxxx Kab. Sukoharjo dan tinggal di xxxxx Kab. Sukoharjo sampai saat ini dengan anak - anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat

9. Bahwa sampai saat gugatan ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi;

10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah;

11. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO.1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam kompilasi hukum islam Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai di

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sugiyono Bin Ismono Paimin) terhadap diri Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan Mediator (Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.) tanggal 06 Juni 2023, mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak dan rumah bersama diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa permohonan Penggugat Posita 1 benar. Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 03 Desember 1999 di hadapan PPN KUA xxxx Kabupaten. Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa posita no 2 gugatan Penggugat tidak terangkan secara jelas setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yang benar adalah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat: di Dukuh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakanyang beralamat di Dukuh xxxx Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian sekitar tahun 2002, Tergugat dan Penggugat berpindah kontrakan dan tinggal Desa xxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada tahun 2007, antara Tergugat dan Penggugat kembali berpindah di ruko kontrakan untuk berjualan bersama di xxxxxx, Sukoharjo selama kurang berapa 9 tahun. Kemudian pada tahun 2016, Tergugat dan Penggugat berpisah karena urusan pekerjaan namun komunikasinya masih baik, Tergugat merantau ke Papua, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dukuh xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Bahwa posita nomor 3 benar, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberi rumah secara bersama-sama yang beralamat di Dukuh xxxxxxxxxxxxxx, namun Tergugat hanya tinggal sebentar di rumah kediaman bersama tersebut, karena Tergugat bertanggungjawab karena ada tanggungan angsuran dari rumah tersebut, sehingga Tergugat merantau dan bekerja di Papua dengan juga izin kepada Penggugat. Bahkan Penggugat juga mengizinkan Tergugat merantau ke sana demi mencari nafkah.
5. Bahwa posita nomor 4 benar, bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama: Anak 1, Sukoharjo 9 Maret 2001, dan Anak 2, Sukoharjo 04 Juni 2014.

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



6. Bahwa posita nomor 5 dan nomor 6 tidak benar, yang benar adalah awal mula Tergugat merantau ke Wamena Papua sudah terjadi sejak tahun 2016, dan hampir 2 tahun sekali, Tergugat pulang untuk melihat kondisi keluarga di rumah kediaman bersama. Bahwa saat di Papua, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat & anak-anak, sehingga terkadang Tergugat tidak memiliki uang pegangan yang cukup untuk membeli tiket karena tidak memiliki tabungan, karena bagi Tergugat yang terpenting adalah untuk keluarga.

7. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar adalah akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Tidak benar jika Penggugat mengatakan Tergugat tidak bekerja setelah pulang dari Papua, kenyataannya Tergugat setelah dari Papua sudah bekerja sebagai tukang Mabel demi bertanggungjawab kepada keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Justru Penggugat lah yang merasa kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat sering menolak nafkah lahir dari jerih payah dari hasil kerja Tergugat. Sehingga uang yang terkadang Tergugat dapatkan kadang kala diberikan kepada anak kandung Tergugat untuk jajan sehari-hari.

b. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan istri mantan bosnya, karena Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan rumah bosnya. Tergugat hanya mengontrak rumah bosnya dan tidak ada kepentingan lain selain itu.

c. Bahwa benar mantan bosnya mengirim pesan Whatsapp kepada Tergugat, namun itu hanya pesan biasa yang menanyakan tentang keadaan Tergugat sedang sakit, sehingga wajar bila dirasa hanya menanyakan kesembuhan terhadap Tergugat yang sedang sakit karena dioperasi.

d. Bahwa Tergugat sebenarnya hanya berteman biasa dan tidak ada bermaksud lain, hanya sikap Penggugat saja yang berlebihan terhadap Tergugat sering menuduh dengan alasan yang tidak jelas.

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



e. Tidak benar adanya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi KDRT, pada waktu itu Tergugat hanya berusaha menenangkan Penggugat supaya tidak teriak-teriak karena sudah laruh malam, sehingga usaha Tergugat hanya menenangkan dengan menutup mulut Penggugat dengan tangan Tergugat supaya bisa dibicarakan secara baik-baik.

8. Bahwa Posita nomor 8 tidak sepenuhnya benar, memang terjadi puncak percekocokan pada bulan September 2022, namun Tergugat juga berusaha untuk berdamai kepada Penggugat. Bahkan usaha Tergugat supaya bisa rukun kembali Tergugat ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Februari 2023.

9. Bahwa posita nomor 9 tidak benar, bahwa sampai sekarang Tergugat masih berusaha untuk meminta kesempatan kepada Penggugat demi memperbaiki bahtera rumah tangga yang sudah dibangun. Sehingga sampai saat ini Tergugat masih terus menghubungi Penggugat supaya perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan bisa kembali bersama.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan cerai bain Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aquo et Bono).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat membenarkan telah berdamai dengan Penggugat dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 24 Januari 2023

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 203/ADV/M/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diberikan Penggugat kepada MITA APRILLIAWATI S.H., dan kawan-kawan, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengakui telah kembali rukun dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an surah al-Nisa` ayat 128 sebagaimana berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya: " Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 24.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)